



KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR: 348 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. Bahwa kode etik dan Kode Perilaku merupakan pedoman bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,;
- b. Dalam rangka untuk menjamin terlaksananya perilaku yang sesuai dengan ketentuan maka dipandang perlu menetapkan kode etik dan kode Perilaku Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
- 9 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 Tentang Pendirian STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- 10 Peraturan Menteri Agama nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- 11 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 30 tahun 2019 Tentang STATUTA STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- 13 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 14 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 019563/B.II/3/2022 Tanggal 18 April 2022 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
- PERTAMA : Menetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kode Etik dan Kode Perilaku Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau ini agar digunakan sebagai Pedoman Etika dan Perilaku Dosen dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintan
Pada Tanggal: 5 Januari 2024
KETUA



Dr. MUHAMMAD FAISAL, M.Ag.

MUKADIMAH

Lembaga pendidikan di Indonesia, khususnya perguruan tinggi didirikan untuk ikut berperan dalam mewujudkan salah satu tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Keberadaan STAIN Sultan Abdurrahman menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pencapaian tujuan tersebut.

Dalam rangka mengejawantahkan tujuan luhur negara dimaksud dalam proses pendidikan dan pengajarannya, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau mengembangkan ilmu-ilmu tentang *al-wahyu* yang melahirkan ilmu-ilmu keagamaan (*Islamic Religiousity Sciences*); ilmu-ilmu tentang *al-anfūs* yang melahirkan ilmu-ilmu sosial-humaniora (*Social and Humaniora Sciences*); dan Ilmu-ilmu tentang *al-āfāq* yang melahirkan ilmu-ilmu kealaman (*natural sciences*). Ketiga jenis ilmu ini dikembangkan secara dinamis dalam satu-kesatuan ilmu (terintegrasi dengan Islam) yang menjadi sumbunya (pengendali dan orientasi) adalah *Tawhīd*. Dengan demikian, ilmu-ilmu yang dikembangkan itu tidak kehilangan sifat metafisisnya karena berawal dari Allah dan berakhir kepada Allah demi menggapai ridha-Nya.

Atas dasar pengembangan ilmu-ilmu yang integratif itu diharapkan misi dan visi serta tujuan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dapat terwujud. Dalam mewujudkan ini, dosen dan tenaga kependidikan sebagai bagian terpenting dari sivitas akademika harus memiliki hak kebebasan akademik, kebebasan mimbar dan otonomi keilmuan yang dilandasi kepada nilai-nilai kebaikan (etika), kebenaran (logika) dan estetika (keindahan) yang bersifat normatif dan wajib ditaati serta dilaksanakan oleh seluruh dosen sebagai insan akademik.

Nilai-nilai etis, logis dan estetis di atas harus menjadi landasan dan acuan berfikir, bersikap dan bertindak bagi dosen dalam mengemban tugas dan kewajibannya baik sebagai pribadi maupun sebagai sivitas akademika dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk tetap menjaga keluhuran profesi dan tugas yang diemban dosen dan tenaga kependidikan ini, maka dipandang perlu untuk merumuskan suatu pedoman berupa Kode Etik dan Kode Perilaku Dosen yang diberlakukan bagi semua Dosen dan tenaga kependidikan STAIN Sultan Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Kode Etik dan Kode Perilaku Dosen dan tenaga kependidikan ini yang dimaksud dengan:

- a. Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- b. Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dosen dan tenaga kependidikan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari;

Pasal 2

Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib menaati:

- a. nilai-nilai dasar; dan
- b. Kode Etik dan Kode Perilaku

BAB II NILAI-NILAI DASAR

Pasal 3

Nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. integritas;
- c. profesionalitas;
- d. tanggung jawab; dan
- e. keteladanan

Pasal 4

- (1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan keyakinan, kesadaran, dan tanggung jawab Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa
- (2) Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan sikap dan tindakan yang mencerminkan keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan, sebagai pribadi atau Dosen/Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas secara baik dan benar.
- (3) Profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan sikap dan perilaku Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik.
- (4) Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan sikap dan perilaku Dosen dan Tenaga Kependidikan yang selalu berkomitmen mengutamakan kepentingan Perguruan Tinggi di atas kepentingan pribadi, pihak lain, dan/atau golongan.
- (5) Keteladanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan perwujudan kualitas pribadi yang luhur dan terpuji dalam melaksanakan tugas dan kehidupan bermasyarakat sehingga dapat menjadi teladan bagi sesama pegawai dan anggota masyarakat.

BAB III KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 5

Kode Etik dan Kode Perilaku Dosen dan Tenaga Kependidikan dibangun berdasarkan nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Kode Etik dan Kode Perilaku nilai keimanan dan ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. tidak melakukan tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan sumpah/janji pegawai dan/atau sumpah/janji jabatan;
- b. melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
- c. menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat;
- d. melaksanakan tugas kemanusiaan;
- e. menumbuhkembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antarpemeluk agama yang berbeda-beda;
- f. membina kerukunan hidup beragama;
- g. tidak bertindak diskriminatif;
- h. tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain; dan;
- i. bersifat moderat dalam konteks moderasi beragama sebagai bentuk pemahaman dan pengamalan untuk kebersamaan umat.

Pasal 7

Kode Etik dan Kode Perilaku nilai integritas bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

- a. bertekad dan berkemauan untuk berbuat baik dan benar, serta berpikir positif, arif, dan bijaksana;
- b. tidak melakukan tindakan yang mereayasa atau memanipulasi suatu keterangan, perintah, surat, dokumen, atau keadaan sehingga tidak sesuai dengan kebenaran yang seharusnya;
- c. tidak menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan atau keistimewaan, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun orang lain;
- d. tidak memerintahkan atau mengizinkan sesama Dosen dan Tenaga Kependidikan atau pihak lain, baik secara horisontal maupun vertikal yang berada di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangannya untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman atau imbalan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan, akan dilakukan, atau tidak dilakukan oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya; dan;

- e. tidak menerima segala bentuk pembayaran melebihi dari yang seharusnya diperoleh sesuai dengan kapasitasnya.

Pasal 8

Kode Etik dan Kode Perilaku nilai profesionalitas bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi:

- a. memiliki komitmen kuat terhadap tugasnya serta berupaya menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu;
- b. bersikap berani mengakui kesalahan dan bersedia menerima konsekuensi serta melakukan langkah-langkah perbaikan dengan segera;
- c. bersikap netral dan tidak memandang suku, agama, ras, dan/atau golongan;
- d. tidak menyampaikan informasi atau pendapat kepada pihak di luar STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau atas sesuatu hal yang menjadi kewenangannya tanpa adanya perintah dari pejabat yang berwenang;
- e. tidak menggunakan kewenangan jabatan dan fasilitas kantor, baik langsung maupun tidak langsung untuk membantu anggota keluarga dekatnya mendapatkan kontrak kerja sama dengan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- f. tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pihak yang melakukan transaksi atau pihak lain yang berhubungan dengan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- g. tidak mempekerjakan atau merekomendasikan keluarga dekatnya untuk bekerja di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
- h. tidak memberi atau menerima hadiah, pinjaman, imbalan, keringanan biaya, bantuan atau pelayanan dalam bentuk dan kondisi apapun yang diketahui atau patut diduga dapat mempengaruhi Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya; dan
- i. mengembangkan sikap patuh pada norma hukum dan norma sosial serta memacu etos kerja, disiplin, produktifitas, inovasi, dan rasa kesetiakawanan sosial

Pasal 9

Kode Etik dan Kode Perilaku nilai tanggung jawab bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) meliputi:

- a. mengutamakan tugas dan fungsi;
- b. meningkatkan pengetahuan, keahlian, serta kemampuan pribadi lainnya melalui berbagai sarana dan media yang tersedia yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan tugas secara patut, tekun, dan perhatian tertuju kepada pekerjaan sepenuhnya;
- d. memelihara setiap aset/barang milik negara di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- e. melaksanakan pekerjaan sesuai jam kerja;
- f. tidak memberikan informasi yang dikategorikan sebagai rahasia negara atau rahasia jabatan; dan

- g. pelaksanaan tugas tidak dilakukan bersama orang atau lembaga yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau mempengaruhi keputusan yang diambil.

Pasal 10

Kode Etik dan Kode Perilaku nilai keteladanan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) meliputi:

- a. memiliki akhlak terpuji, memberikan pelayanan dengan sikap yang baik, ramah dan adil;
- b. tidak melakukan perbuatan tercela, baik menurut ajaran agama maupun norma sosial di masyarakat;
- c. tidak berprasangka atau bias, baik dalam perkataan maupun perbuatan, terhadap orang lain tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
- d. bersikap ramah dan berperilaku sederhana serta menghindarkan diri dari kesan yang berlebihan; dan
- e. bersahaja dan menjauhkan diri dari sifat terlalu membanggakan diri atau menyombongkan diri.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- a. Bahwa hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan keputusan tersendiri;
- b. Keputusan Kode Etik dan Kode Perilaku Dosen dan Tenaga Kependidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.